

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang sudah peneliti paparkan diatas bahwasannya dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa Penerapan prinsip syariah di Hotel Mira Syariah Cirebon belum sepenuhnya sesuai Fatwa DSN-MUI No. 108/2016. Hotel telah berkomitmen melalui perekrutan karyawan muslim, aturan berpakaian syar'i, serta penerapan pencegahan khalwat dan perzinahan. Fasilitas ibadah tersedia di kamar maupun musholla, meski masih terbatas dan tanpa pemisah jamaah. Dari sisi organisasi, hotel belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sertifikasi resmi dari MUI. Dalam aspek keuangan, pembayaran tunai dan transfer langsung diterapkan untuk menghindari riba, tetapi masih menggunakan bank konvensional.
2. Berdasarkan hasil pembahasan, penerapan prinsip syariah di Hotel Mira Cirebon didukung oleh faktor internal dan eksternal, seperti identitas Cirebon sebagai Kota Wali, lokasi strategis, fasilitas dan layanan yang memadai, tenaga kerja kompeten, serta citra positif hotel. Namun, pengelolaan hotel juga menghadapi hambatan berupa persaingan dengan hotel baru yang menawarkan fasilitas modern dan harga kompetitif, keterbatasan anggaran renovasi, fluktuasi tingkat hunian musiman, serta pergeseran perilaku konsumen ke platform digital.
3. Dapat disimpulkan bahwa Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 di Hotel Mira Syariah Cirebon sudah berjalan pada beberapa aspek, namun belum sepenuhnya sesuai standar. Hotel telah menjaga prinsip syariah melalui penyaringan hiburan, penolakan tamu non-mahram tanpa bukti resmi, penyediaan ornamen Islami, serta fasilitas ibadah di kamar dan musholla meski masih terbatas. Pelayanan dilakukan secara ramah dengan aturan berpakaian syar'i, dan makanan yang disajikan telah bersertifikat halal.

B. Saran

Berikut saran dari peneliti untuk Hotel Mira Syariah Kota Cirebon:

1. Saran dari penulis, agar dapat memenuhi standar hotel syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/2016, Hotel Mira Syariah Cirebon disarankan untuk segera membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mengurus sertifikasi hotel syariah ke MUI guna memperoleh pengakuan resmi. Pada aspek keuangan, hotel sebaiknya mengalihkan seluruh transaksi melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar terbebas dari praktik riba. Lebih lanjut, hotel dapat meningkatkan program pembinaan bagi karyawan terkait pelayanan berbasis syariah serta memperkuat strategi pemasaran yang menonjolkan keunggulan sebagai hotel syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, Hotel Mira Syariah Cirebon dapat meningkatkan kredibilitas, kepercayaan masyarakat, serta daya saing dalam industri pariwisata halal.
2. Diharapkan kepada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon yang telah menerapkan prinsip syariah agar segera melakukan pengurusan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat usaha hotel syariah dan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman sebagai bukti legal formal untuk dapat dikatakan sebagai hotel syariah.
3. Terus meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas hotel untuk menciptakan pengalaman menginap yang positif bagi semua tamu. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi prinsip-prinsip Syariah, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan lebih lanjut.
4. Hotel Mira Cirebon perlu memaksimalkan penggunaan media sosial, website resmi, dan platform pemesanan online (*online travel agent/OTA*) untuk menjangkau lebih banyak calon tamu. Konten promosi sebaiknya menonjolkan keunggulan hotel seperti lokasi strategis, pelayanan ramah, dan fasilitas yang memadai, disertai foto dan ulasan positif dari tamu sebelumnya.